



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a Lengkap : MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD;
2. Tempat Lahir : Meunasah Balek;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2019 s/d tanggal 4 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2019 s/d tanggal 13 November 2019;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 14 November 2019 s/d tanggal 13 Desember 2019;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu yang kedua, sejak tanggal 14 Desember 2019 s/d tanggal 12 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2010 s/d tanggal 29 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2020 s/d tanggal 13 Maret 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 14 Maret 2020 s/d tanggal 12 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 13 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 13 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIDUL FIKRI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM Pidie), yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN Mrn, tanggal 21 Januari 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan *denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan *pidana kurungan selama 1 (satu) tahun*.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model CE-0168 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Depan SPBU Blang Malu Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dikarenakan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Meureudu maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Cek Din (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya untuk membeli 1 (satu) ons narkotika jenis sabu seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di SPBU Blang Malu Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan menghampiri Sdr. Cek Din (DPO) yang berdiri di depan SPBU, lalu Sdr. Cek Din (DPO) menyerahkan 1 (satu) ons narkotika jenis sabu seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak langsung membayar uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena terdakwa akan membayarnya jika nanti narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumahnya yang berada di Gampong Menasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya terdakwa memecah 1 (satu) ons narkotika jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima) puluh paket narkotika jenis sabu mulai dari harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram (merupakan sisa penjualan dari 1 (satu) ons narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah menjadi 50 (lima) puluh paket narkotika jenis sabu) sedangkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket narkotika jenis sabu sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Cek Din (DPO) dan terakhir kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Cek Din (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Depan SPBU Blang Malu Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) ons narkotika jenis sabu seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 521/JL.14.60035/2019, tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10735/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat yang bahwa terdakwa ada menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib, saksi Nazaruddin, saksi Muammar Hafiz, saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Azhar Bin M. Gade (Keuchiek Gampong Meunasah Balek). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram yang ditemukan dibawah tempat tidur di kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 521/JL.14.60035/2019, tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10735/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mm



Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi NAZARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib, saksi, saksi Afdarul Akbar, saksi Muammar Hafiz, saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Azhar Bin M. Gade (Keuchiek Gampong Meunasah Balek).
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram yang ditemukan dibawah tempat tidur di kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mm



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUAMMAR HAFIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib, saksi, saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Azhar Bin M. Gade (Keuchiek Gampong Meunasah Balek).
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram yang ditemukan dibawah tempat tidur di kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi Meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Cek Din (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya untuk membeli 1 (satu) ons narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di SPBU Blang Malu Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan menghampiri Sdr. Cek Din (DPO) yang berdiri di depan SPBU, lalu Sdr. Cek Din (DPO) menyerahkan 1 (satu) ons narkotika jenis sabu seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak langsung membayar uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena terdakwa akan membayarnya jika nanti narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gampong Menasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya terdakwa memecah 1 (satu) ons narkotika jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima) puluh paket narkotika jenis sabu mulai dari harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram (merupakan sisa penjualan dari 1 (satu) ons narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah menjadi 50 (lima) puluh paket narkotika jenis sabu) sedangkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket narkotika jenis sabu sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model CE-0168 warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh penyidik serta Surat Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Mrn tanggal 22 Oktober 2019 dan atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 521/JL.14.60035/2019, tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10735/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Cek Din (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya untuk membeli 1 (satu) ons narkoba jenis sabu seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di SPBU Blang Malu Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan menghampiri Sdr. Cek Din (DPO) yang berdiri di depan SPBU, lalu Sdr. Cek Din (DPO) menyerahkan 1 (satu) ons narkoba jenis sabu seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak langsung membayar uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena terdakwa akan membayarnya jika nanti narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gampong Menasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya terdakwa memecah 1 (satu) ons narkoba jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima) puluh paket narkoba jenis sabu mulai dari harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram merupakan sisa penjualan dari 1 (satu) ons narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah menjadi 50 (lima) puluh paket narkotika jenis sabu) sedangkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket narkotika jenis sabu sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan barang bukti, bukti surat, keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Cek Din (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya untuk membeli 1 (satu) ons narkotika jenis sabu seharga Rp. 55.000.000,- (lima

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di SPBU Blang Malu Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan menghampiri Sdr. Cek Din (DPO) yang berdiri di depan SPBU, lalu Sdr. Cek Din (DPO) menyerahkan 1 (satu) ons narkotika jenis sabu seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak langsung membayar uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena terdakwa akan membayarnya jika nanti narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gampong Menasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya terdakwa memecah 1 (satu) ons narkotika jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima) puluh paket narkotika jenis sabu mulai dari harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram (merupakan sisa penjualan dari 1 (satu) ons narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah menjadi 50 (lima) puluh paket narkotika jenis sabu) sedangkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket narkotika jenis sabu sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 521/JL.14.60035/2019, tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram dan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10735/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mm



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram (merupakan sisa penjualan dari 1 (satu) ons narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah menjadi 50 (lima) puluh paket narkotika jenis sabu) sedangkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket narkotika jenis sabu sudah laku terjual dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk *menjual narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka sub unsur yang terpenuhi dalam unsur ini adalah sub unsur "menjual" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut sehingga haruslah ditolak dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model CE-0168 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum *menjual narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model CE-0168 warna merah;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Muhammad Jamil, SH sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, SH.,MH dan Nurul Hikmah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Zulfikaruddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Mawardi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra, SH.,MH.

Muhammad Jamil, SH.

Nurul Hikmah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)